

## UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kode: FP-GPM.MPS.03.04.21

Tanggal:03 JUNI 2016

Halaman: 1 dari 5

Revisi: 0

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
A CONT.	Miss.	Daniel	- David
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

	Visi Fakultas Pertanian:
	"Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan
	professional dan memiliki daya saing nasional di bidang
	pendidikan pertanian"
	Misi Fakultas Pertanian:
	1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti
	perkembangan temuan di bidang pertanian.
1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada
	masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.
	3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional
	dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	pertanian.
	4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan
	kebutuhan
	5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan
	mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila
	dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pelaksana
Pengendalian Standar	pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan
Pelaksana Pengabdian	pelaksanan standar mutu sehingga isi setiap standar (12 standar)
Kepada Masyarakat	dapat tercapai atau terpenuhi.
	1. Luas lingkup manual pengendalian standar ini
	mencakup aspek kemampuan, kualifikasi atau keahlian,
	isi sesuai skim PkM, kompetesi dosen di bidangnya
3. Luas Lingkup Manual	sesuai peta keahlian yang sudah ditetapkan serta aspek
Pengendalian Standar	keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM tersebut.
Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan
	pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan
	pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
	pemeriksaan dan evaluasi secara periodik agar standar
	yang telah ditetapkan terpenuhi.

	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu
	kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah
	proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa
	yang diharuskan dalam isi standar pelaksana pengabdian
	kepada masyarakat
	2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara
4. Defenisi Istilah	detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan
	yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan
	apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan
	tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
	pelaksana pengabdian kepada masyarakat
	3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi
	yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif
	keputusan
	1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan
	waktu semester dan atau tahunan.
	2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa
	penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya
	dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai
	dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada
	masyarakat
5. Langkah-langkah	3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan
Prosedur Manual	dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan
Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian	sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
Kepada Masyarakat	4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab
	terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi
	standar gagal dicapai.
	5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap
	pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
	6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang
	diambil.
	7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif

	tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan
	pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
	8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua
	hal yang menyangkut pengendalian standar seperti
	diuraikan di atas.
	9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada
	pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau
	rekomendasi.
	Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:
	1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas
6. KualifikasiPejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	Quality sebagai koordinator pengendalian standar
	pelaksana pengabdian kepada masyarakat
	2. Pejabat struktural di lingkungan Prodi Manajemen
	Fakultas Ekonomi Universitas Quality dengan bidang
	pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana
	pengabdian kepada masyarakat
	3. Mereka (misalnya, kaprodi, ketuajurusan) yang secara
	eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana
	pengabdian kepada masyarakat
	Untuk melaksanakan standarini, diperlukan:
	1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi,
	Tahun 2017
	2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada
7. DokumenTerkait	Masyarakat.
7. Dokumen Terkait	3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada
	Masyarakat dari Kemenristekdikti
	4. Prosedur / SOP audit
	5. Formulir Evaluasi diri
	6. Formulir temuan hasil pemeriksanaan
	7. Renstra Universitas Quality
0.70	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang
8. Referensi	Sistem Pendidikan Nasional

- 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Pedoman Sistem Penjaminan MutuPendidikanTinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016